



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Lintas Liwa – Bandar Lampung Komplek Sekuting Terpadu Pekon Wates Balik
Bukit Lampung Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 520/12 /KPTS/III.20/2024

TENTANG

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam upaya meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja di Lingkungan Perangkat Daerah,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Seluruh pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan harus dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dimulai setiap tanggal 30 setiap bulannya serta akan dievaluasi secara menyeluruh disetiap triwulan;
- KEDUA** : Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pelaksana Sub Kegiatan, Kegiatan serta pelaksanaan program ;

KETIGA : Hasil monitoring dan evaluasi masing-masing sub kegiatan, kegiatan dan program dituangkan ke dalam Laporan Evaluasi Kinerja di masing-masing bidang / subtansi untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sub bagian umum perencanaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 10 Februari 2024



Tembusan:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat dan;